



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 40 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  - b. bahwa agar kegiatan pengawasan yang dilaksanakan APIP menjadi berkualitas, efektif dan akuntabel maka visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

PARAFKOORDINASI

SEKRETAN DAERAH

- telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERAS DAERAH	
ASISTEN	

- Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Unit Kerja, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Piagam Audit Internal ini adalah dalam rangka memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah :

- a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- e. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

### **BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- (2) Inspektorat Kabupaten Natuna adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- (3) Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang diperlukan

**PARAF KOORDINASI**


SEKRETARIS DAERAH

sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- (4) Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Natuna wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
- (6) Pemerintah Kabupaten Natuna akan mengalokasikan pemanfaatan dana dari APBD guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipergunakan untuk:
  - a. Anggaran Biaya khusus bagi kegiatan pengawasan
  - b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi

#### **Pasal 5**

- (1) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Natuna.
- (2) Penjelasan/suplemen atas Piagam Audit Internal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Apabila diperlukan maka Piagam Audit Internal akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal, 6 Juli 2015

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLJ

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal, 6 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**SYAMSURIZON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 40**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

**PENJELASAN/SUPLEMEN  
PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP**

**1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA**

- a. Inspektorat Kabupaten Natuna merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:
  - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
  - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
  - 3) Inspektur Kabupaten Natuna diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Natuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - 4) Inspektur Kabupaten Natuna bertanggung jawab langsung kepada

PARAF KOORDINASI Bupati.

SEKRETARIS

- 5) Auditor Inspektorat Kabupaten Natuna bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Natuna.

### 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA

#### a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Natuna adalah :

*"Menjadi Institusi Pengawasan yang Berkualitas dan Professional sebagai Katalisator Perwujudan Pemerintahan yang Baik".*

Visi Inspektorat mengandung 3 (tiga) hal pokok yang menjadi kunci yakni:

- 1) *Institusi Pengawasan*: Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah institusi pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Natuna yang secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna.
- 2) *Berkualitas dan Profesional*: mengandung makna bahwa setiap aparatur pengawasan akan selalu meningkatkan kapabilitasnya sehingga memiliki kemampuan dasar dan dalam setiap pelaksanaan tugas Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- 3) *Katalisator Perwujudan Pemerintahan yang Baik*: mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Natuna untuk berada pada lini terdepan perwujudan pemerintahan yang baik dengan bersikap proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Kewajiban tersebut diimplementasikan melalui transformasi birokrasi yang menitikberatkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan pengawasan fungsional dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, efektif, efisien, responsif, dan transparan.

#### b. Misi

Untuk mewujudkan visi maka misi Inspektorat Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

1. Meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten Natuna sebagai institusi pengawasan yang handal dan terpercaya.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan sarana pengawasan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan.
3. Mendorong peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA**

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Natuna adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Inspektorat Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Natuna meliputi :

- 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan, keuangan dan menyiapkan konsep kebijakan daerah, dalam bidang pelaksanaan pengawasan bidang pemerintah, keuangan dan pembangunan serta pengawasan perekonomian serta sosial budaya.
- 2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan pemerintah, keuangan, pembangunan, perekonomian dan sosial budaya serta kekayaan dan aparatur.
- 3) Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan atas penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang.
- 4) Melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya langsung kepada Bupati sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

PARAFKOORDINASI

SUPRINTENDEN DAERAH

- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan untuk:

- a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- d. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan/auditor eksternal dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- g. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Natuna serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- h. Menentukan mekanisme, metodologi dan teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- i. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- j. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan pertimbangan rasional yang dapat

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Natuna bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Natuna dan pihak terkait dengan memperhatikan azas kerahasiaan;
- h. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA**

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Natuna adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Natuna.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.
- c. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sasaran Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
- c. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill*, *knowledge* maupun *attitude*;
- d. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
- e. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Natuna meliputi:

- a. Audit internal/kinerja secara berkala/reguler atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
- b. Audit dengan tujuan tertentu/khusus atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. Audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Natuna, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Natuna;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Natuna, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- g. Mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan.

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Natuna adalah :

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- b. Pemeriksaan Reguler/PKPT
- c. Pemeriksaan Khusus/Kasus
- d. Evaluasi LAKIP SKPD
- e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
- f. Reviu Laporan Keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah
- g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran
- h. Pemeriksaan Non PKPT
- i. Penyusunan Statistik Pengawasan
- j. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- k. Pengendalian Intern Pemerintah
- l. Penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI; dan
- m. Penelitian dan penelaahan informasi serta penanganan pengaduan masyarakat.

#### **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP dan Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

#### **9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA**

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Natuna sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki Sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik Dan Standar Audit APIP;

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

4

- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Natuna perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

##### **a. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Satuan Kerja/Auditi**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Natuna dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Natuna sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi :
  - a) SKPD;
  - b) BUMD;

PARAF KOORDINASI c) Pemerintah Desa;

- d) BUMDes; dan
  - c) Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 5) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) meliputi :
- a) Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
  - b) Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara apip dengan auditi;
  - c) Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
  - d) Menyampaikan hasil pemeriksaian atau laporan hasil pemeriksaan (LHP);
  - e) Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
  - f) Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
  - g) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
  - h) Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah kepada auditi; dan
  - i) Mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

**b. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Inspektorat Provinsi**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaian;
- 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

**c. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain berupa :

- 1) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

**d. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Kementerian Dalam Negeri**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- 3) Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**e. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- 1) Inspektorat Kabupaten Natuna harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten

Natuna.

PARAFKOORDINASI

- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- 4) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- 5) menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- 6) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 7) menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- 8) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**f. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian.**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- 1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Natuna dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Natuna terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 5) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 6) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 7) Melakukan *joint audit*.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

**g. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- 1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b) Sosialisasi SPIP;
  - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e) Workshop Satgas SPIP
  - f) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Natuna membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD dan LAKIP.
- 3) Inspektorat Kabupaten Natuna harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- 4) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 5) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- 6) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 7) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- 8) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se- Provinsi Kepulauan Riau; dan
- 9) Melakukan *joint audit*.

**h. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Badan Pemeriksa Keuangan**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

- 1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra pendamping bagi BPK selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan

- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan BPK merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Natuna terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 5) Mengoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- 6) Mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- 7) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- 8) Inspektorat Kabupaten Natuna menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**i. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Penegak Hukum**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum berupa :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- 2) Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.


**12. PENILAIAN BERKALA**

- a. Inspektorat Kabupaten Natuna secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI NATUNA

ltd

ILYAS SABL I

PARAF KOORDINASI	
SEKRETAR DAERAH	
ASISTEN	